



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
B L I T A R

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL

Penanggung Jawab : HANDAYANI ERMONO PUTRI, S.Pd
Alamat Lembaga : Jl. Wr. Supratman Gang. 3 No. 6
Kelurahan : Bendogerit
Kecamatan : Sananwetan
Kota : Kota Blitar
Jenis : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan/Program :
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Untuk Menyelenggarakan
KB QURROTA A'YUN

Lokasi : Jl. Wr. Supratman Gang. 3 No. 6 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
Penanggung Jawab : HANDAYANI ERMONO PUTRI, S.Pd
Nama Yayasan : Yayasan Ulul Albaab
Alamat Yayasan : JL.Jati Gg. 12 Sukorejo, Kota Blitar
Nomor SK : 503/00039/410.106.3/PNF/2026
Masa Berlaku : 29 September 2026 sampai dengan 29 September 2029



Dikeluarkan di : Blitar
Pada Tanggal : 29 September 2026
**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar**



PARING GENTURUTOMO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198301182001121001



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
B L I T A R

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00039/410.106.3/PNF/2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

- Menimbang : Permohonan HANDAYANI ERMONO PUTRI, S.Pd sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal
- Dasar : 1. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Perwali Nomor 5 Tahun 2026 tentang tentang penyelenggaraan perizinan;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 100.3.12/1317/410.101.4/2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Ulul Albaab
Alamat Yayasan : Jl.Jati Gg. 12 Sukorejo, Kota Blitar
Nama Lembaga : KB QURROTA A'YUN
Jenis : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan/Program
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga : Jl. Wr. Supratman Gang. 3 No. 6
Kelurahan : Bendogerit
Kecamatan : Sananwetan
Kota : Kota Blitar
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

- KETIGA : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
 4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Blitar

Pada Tanggal : 29 September 2026

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar**



PARING GENTURUTOMO, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198301182001121001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.